



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Penancangan Baru No. 63 Kel. Penancangan Kec. Cipocok jaya Kota. Serang  
email: [disdikbud@serangkab.go.id](mailto:disdikbud@serangkab.go.id), website : <https://dindikbud.serangkab.go.id>

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG**  
**Nomor : 421.1/2144.-DISDIKBUD/2025.42**  
**Tentang :**  
**IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**  
**TK HARAPAN KITA**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN SERANG**

- Menimbang : a. Bawa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapai tujuan Pendidikan Nasional;  
b. Bawa penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang sudah berlangsung telah memenuhi semua aspek ketentuan teknis maupun substantif, maka dipandang perlu diberikan izin operasional yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyediaan Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;  
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 1 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Serang;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;  
10. Peraturan Bupati Serang Nomor 84 Tahun 2022, tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang;
- Memperhatikan : a. Pedoman Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Berkualitas Tahun 2022;  
b. Surat Permohonan izin operasional Satuan Taman Kanak-Kanak Nomor : 01/YPPB-TKHK/IX/2025 tanggal 22 September 2025 beserta lampirannya;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan:

- KESATU : Memberikan izin operasional kepada :
- |                    |  |
|--------------------|--|
| Nama yayasan       | : <b>Yayasan Pecil Putu Berkarya</b>                         |
| Nomor Akta Notaris | : <b>01</b>  |
| Tanggal            | : <b>01 Juli 2025</b>  |
| Nama Satuan        | : <b>TK HARAPAN KITA</b>                                     |
| NPSN               | :  |
| Bentuk Pendidikan  | : <b>TK</b>  |
| Kepala Sekolah     | : <b>MUAWANAH</b>  |
| Alamat             | : Jl. Tambak Kp. Galih RT. 010 RW. 001 Desa Kibin Kec. Kibin |
| Kabupaten          | : Serang   |
- KEDUA : Setelah ditetapkannya keputusan izin operasional ini, Satuan PAUD wajib :
1. menyelenggarakan proses pendidikan anak usia dini sesuai dengan fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. mentaati peraturan perundungan yang berlaku;
  3. Mengajukan herегистrasi dan izin memimpin setiap tahun pelajaran baru.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali.

Ditetapkan di : SERANG  
Pada Tanggal : 19 November 2025  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN SERANG

**ABER NURHADI**

NIP. 19661216 199003 1 005

